



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Anjing Tanpa Sertifikat Veteriner (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat)

Ega Kusuma Wardhana¹, Yulia Kurniaty², Jhony Krisnan³, Basri⁴

¹²³⁴Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

 E-mail: Basri@ummgl.ac.id

 DOI: <https://doi.org/10.31603/7410>

ARTICLE INFO

Article history

Received: xx-xx-xxx

Revised: xx-xx-xxx

Accepted: xx-xx-xxx

Keywords

Veterinary Certificate

Dog Trading

Rabies

Rabies Free Region

Livestock and Animal Health Law

ABSTRACT

From the results of an investigation conducted by JAAN (Jakarta Animal Aid Network) there is a consumption meat trade that uses dog meat. Every day there are 500 dogs that enter Surakarta, with unsupervised entry, certificates, and also the quarantine process. The purpose of this paper is to analyze the criminal sanctions and criminal liability of the perpetrators of smuggling dogs from areas infected or suspected of being infected with rabies to areas free of rabies and to determine the judge's considerations in deciding cases.

The writing method used in this study uses a legal and case approach, the type of research used is normative law, the research specifications used are analytical descriptive, the legal sources used include primary legal sources and secondary legal sources. The data research approach uses descriptive qualitative analysis. The results of this study are criminal liability for the perpetrators of the crime of importing dogs that are not equipped with SKKH documents from areas infected or suspected of being infected with rabies to rabies-free areas in Indonesia. 41 of 2014 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health, where the criminal sanctions are contained in Article 89 paragraph (2) in conjunction with Article 46 paragraph (5) of the Law. In the case of Decision Number 99/Pid.Sus/2021/PN Wat, according to the researcher, there are things that the judge needs to pay attention to in strengthening the decision against the defendant, where in the facts of the trial it was revealed that the defendant's actions were carried out more than once which according to the researcher must be considered. which burdens the judge in deciding the case, considering that buying and selling dogs without a veterinary certificate or supervision permit is very dangerous for the community, especially in terms of health.

ABSTRAK

Kata Kunci

Sertifikat Veteriner
Perdagangan Anjing
Rabies
Wilayah Bebas Rabies
UU Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dari hasil investigasi yang dilakukan JAAN (Jakarta Animal Aid Network) terdapat suatu perdagangan daging konsumsi yang menggunakan daging anjing. Terdapat 500 ekor anjing tiap harinya yang masuk ke Surakarta, dengan cara masuk tanpa adanya pengawasa, sertifikat, dan juga adanya proses karantina. Tujuan penulisan ini untuk menganalisa sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan anjing dari daerah tertular atau terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan juga kasus, jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Pendekatan penelitian data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berupa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular atau terduga tertular penyakit rabies ke wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia diatur dalam UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana sanksi pidananya terdapat pada Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU tersebut. Dalam kasus pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat menurut peneliti ada hal yang mustinya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memperberat putusan terhadap terdakwa dimana dalam fakta persidangan terungkap perbuatan terdakwa dilakukan lebih dari satu kali yang menurut peneliti seharusnya dapat dijadikan pertimbangan yang memberatkan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut mengingat peredaran/jual beli anjing tanpa adanya sertifikat veteriner atau ijin pengawasan sangat membahayakan bagi masyarakat khususnya dari segi kesehatan.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan menyatakan bahwa negara bertanggung jawab dengan adanya kebijakan tersebut maka harus melindungi masyarakat Indonesia dalam hal penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan dengan cara mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelastarian hewan untuk mewujudkan kemandirian, kedaulatan, serta ketahanan pangan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. di Asia yang masih berjuang untuk melawan penyakit rabies. Rabies dideteksi di Indonesia kali pertama pada hewan di tahun 1884, sedangkan pada manusia pada tahun 1894¹. Penyakit Rabies ini termasuk dalam salah satu Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang mana penyakit ini menjadi penyakit yang berbahaya dan perlu di waspadi oleh semua lapisan masyarakat. Rabies ini adalah salah satu penyakit yang menimbulkan angka kematian yang tinggi dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan yang mana penyakit ini bersifat zoonotik.

Penyakit Rabies ini juga di sebut sebagai penyakit anjing gila, yang mana dalam penyakit ini di sebabkan oleh virus Rabies (Genus: Lyssavirus) yang mana virus ini menyerang suatu system syaraf pusat pada hewan berdarah panas, terutama hewan mamalia. Nantinya hewan yang terinfeksi adanya virus rabies ini terkontaminasi dari air liur hewan dan dapat ditularkan ke manusia melalui perlukaan dan gigitan hewan yang terinfeksi. Maka dengan hal tersebut merupakan salah satu penyakit hewan yang mematikan yang menular dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya (Zoonosis) dengan adanya tingkat kematian hampir mencapai 100%.

¹ T. Yuningsih Adjid, R.M.A., Sarosa, A. , Syafriati, *Penyakit Rabies Di Indonesia Dan Pengembangan Teknik Diagnosisnya* (Wartazoa, 2005).

Menurut Kementerian Kesehatan (2020) mencatat bahwa angka kematian akibat Rabies di Indonesia adalah antara 100-156 kematian per tahun dengan total angka kematian dalam lima tahun terakhir (2015-2019) adalah 544 kematian maka dari itu dalam upaya untuk pengendalian rabies di Indonesia harus ada suatu langkah dalam menyelesaikannya harus dengan secara tersruktur dan sistematis. Dalam hal ini juga harus melibatkan adanya peran pemerintah dan lintas sector masih sangat dibutuhkan untuk mengurangi dan mengatasi hal tersebut.²

Penyakit ini adalah suatu hama penyakit hewan karantina (HPHK) golongan II, dalam Keputusan Menteri

Pertanian Nomor 3238/ Kpts/PD.630/9/2009 ini tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa. Dalam kebijakan tersebut mengklarifikasi beberapa hama penyakit hewan karantina golongan II, yang mana hama penyakit hewan karantina ini memiliki potensi penyebaran penyakitnya berhubungan erat dengan lalu lintas media pembawa, dan penyakit ini sudah di ketahui bagaimana cara penanganannya dan juga penyakit ini dinyatakan ada disuatu area atau wilayah Republik Indonesia.

Menurut UU No.21 Tahun 2019 tentang hama.dan penyakit hewan karantina yang disebut Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan (HPHK) yang berisikan organisme yang dapat merusak, mengganggu bahkan dapat menyebabkan kematian, dan membahayakan bagi umat manusia. Dan juga pada Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, berisikan hama dan penyakit hewan karantina adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta dapat menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat dikasifikasikan menurut tingkat risikonya.

Pada Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah yang mana masih terdapat wilayah yang masih terjangkau penyakit rabies dan juga sebagai ke daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jakarta. Anjing ini berasal dari bebrbagai daerah seperti Garut, Cianjur, Pangandaran. Mery Wain Fernandez dari JAAN (Jakarta Animal Aid Network) mendesak pemerintah untuk mengambil dapat bertindak tegas terhadap oknum yang dalam perdagangan anjing ilegal. Pasalnya, dari hasil investigasi banyak terjadi perdagangan anjing ilegal, khususnya digunakan untuk konsumsi.

Terdapat 500 ekor anjing perharinya yang masuk ke Surakarta, yang dijembatani oleh jalur tanpa pengawasan, dan sertifikat veteriner dan proses karantina. Terdapat 13.400 ekor anjing di potong di daerah Solo oleh oknum pedagang daging anjing. Maka dengan hal tersebut prdagangan daging anjing ini masih perlu adanya regulasi dalam pelaksanaanya.³

Saat ini terdapat 8 provinsi di Indonesia yang dinyatakan sebagai wilayah bebas rabies dari 34 provinsi yang ada seperti Papua, Jawa Tengah, Jakarta, dll. Dengan adanya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 892/Kpts/TN.560/9/97, Yogyakarta termasuk dalam daerah bebas rabies namun bukan berarti tidak serta merta tidak waspada terdapat penyebaran rabies.Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU RI No 41 tahun 2014 atas perubahan UU no 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan.Hewan, yang dimaksud dengan adanya pengendalin dan pnaagulangan penyakit hewan ini adalah sebuah penyelenggaraan Kesehatan hewan ini dan Kesehatan lingkungan dalam bentuk

² Kemkes.go.id, "8 Dari 34 Provinsi Di Indonesia Bebas Rabies," www.kemkes.go.id, 2020.

³ tabloidsinartani.com, "Perdagangan Anjing Ilegal Rawan Sebarakan Rabies," <https://tabloidsinartani.com>, 2020; Siti Vickie Dina Maulaya Adhiansyah, Heniyatun Heniyatun, and Puji Sulistyaningsih, "Perlindungan Hukum Konsumen Listrik Prabayar Di Magelang," *Varia Justicia* 13, no. 1 (2018): 27–37, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i1.1863>.

pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.

Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 salah satunya bertujuan melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman penyebaran penyakit hewan dari luar negeri, dari satu pulau ke pulau lain, dan antar daerah dalam satu pulau di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu contoh kasus adalah pada putusan nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat yaitu SURADI BIN KASIDI yang menyelundupkan 78 (tujuh puluh delapan) ekor anjing tanpa dilengkapi dengan dokumen SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) yang dikeluarkan oleh Dinas peternakan setempat atau Pos kesehatan Hewan dimana hewan tersebut berasal yang menjadi persyaratan untuk membawa hewan keluar daerah. Diketahui SURADI BIN KASIDI menyelundupkan 78 anjing yang di beli dari daerah Garut dimana berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor.3600/Kpts/PD.640/10/2009 tanggal 29 Oktober 2009 di wilayah garut dinyatakan berjangkitnya wabah penyakit anjing gila (rabies). Puluhan ekor anjing itu sedianya hendak diedarkan ke Solo untuk dikonsumsi namun berhasil digagalkan oleh aparat Polres Kulon Progo. Akibat dari perbuatannya Suradi Bin Kasidi diputus bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000 subsidarir penjara 1 bulan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wates dimana putusan hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa dan di bawah minimum khusus dari pasal yang didakwakan oleh jaksa. Menurut organisasi pencinta hewan, baru pertama kali ini kasus perdagangan anjing untuk konsumsi diproses secara hukum. Padahal anjing telah ditetapkan bukan merupakan golongan pangan, akan tetapi tidak banyak daerah berani tegas. Kulon Progo menjadi daerah yang pertama di Indonesia sidangkan kasus perdagangan anjing, dimana Pengadilan Negeri Wates yang menyidangkan kasus tersebut ⁴

Maka dengan hal tersebut penulis akan mengaji bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular atau terduga tertular penyakit rabies ke wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia. Dan juga penulis ingin menemukan apa dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku peemasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular/terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies yang mana terdapat pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat.

2. METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku jual beli anjing yang tidak dilengkapi Sertifikat Veteriner. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan kasus jual beli anjing tanpa dilengkapi dokumen Sertifikat Veteriner. Peneliti tidak memerlukan lokasi penelitian, dikarenakan jenis penelitian yang digunakan adalah normative sebab data diperoleh dengan cara studi Pustaka terhadap bahan hukum primer UU 41 tahun 2014 atas perubahan UU 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU No.21 Tahun 2019 Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, PP No 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan, PP No.82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 87/Kpts/KR.120/L/1/2016 tentang Petunjuk Teknis

⁴ PN Wates.go.id, "<https://Pn-Wates.Go.Id/Wordpress/2021/09/15/Pertama-Di-Indonesia-Pn-Wates-Sidangkan-Kasus-Perdagangan-Anjing/>," <https://pn-wates.go.id>, 2021.

Tindakan Karantina Hewan Terhadap Hewan Penular Rabies dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat; serta bahan hukum sekunder yaitu penelitian terdahulu dan artikel yang membahas perdagangan anjing tanpa dilengkapi Sertifikat Veteriner.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular atau terduga tertular penyakit rabies ke wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia

Sebagai Negara hukum Indonesia memiliki banyak peraturan-peraturan berkaitan yang menjadi dasar hukum dalam mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran hewan diantaranya adalah hewan anjing yaitu;

1. UU No.21 Tahun 2019 Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan;
2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Kepmentan No. 15025/PK310/F4/04/ 2019;
4. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 87/Kpts/Kr.120/L/1/2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaPeraturan Daerah;
6. PP No 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan);
8. Permentan 1 Tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan

Dalam kasus memasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular/terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies pada Putusan nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat yang dilakukan oleh Suradi bin Kasidi, menurut peneliti sudah memenuhi unsur kesalahan dimana perbuatannya sudah melanggar ketentuan dalam Pasal 46 ayat 5 UU No 41 tahun 2014 atas perubahan UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa, Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.Dimana perbuatan pelaku dilakukan secara sadar dan sengaja hal ini terungkap dalam fakta persidangan bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Garut salah satu daerah yang terjangkit rabies dan Terdakwa juga mengetahui jika membawa anjing harus membawa SKKH dari dinas setempat namun Terdakwa tetap membawa anjing-anjing tersebut karena untuk menambah penghasilan karena sedang pandemi. Selain itu dalam persidangan tidak ditemukannya alasan penghapusan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf dalam penghapusan pidananya.Hal tersebut sesuai dengan pernyataan didalam putusan yang menyatakan bahwa didalam pemeriksaan Terdakwa SURADI Bin KASIDI yang telah menunjukkan dan menerangkan identitas Terdakwa,dan telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan dan selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat

menghapus pidana dimana Terdakwa telah mampu bertanggung jawab secara hukum apabila seluruh unsur perbuatan terpenuhi dan terbukti menurut hukum

3.2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku pemasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular/terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat)

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktot-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan diantaranya sebagai berikut ⁵ :

1. Dakwaan Penuntut Umum
2. Tuntutan Pidana
3. Keterangan Saksi
4. Keterangan Terdakwa
5. Barang Bukti
6. Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rumusan Pasal 197 huruf e KUHP.

Sedangkan, untuk pertimbangan hukum non yuridis sendiri terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

3.2.1. Pertimbangan Yuridis

Terkait dengan adanya kasus dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat terdapat beberapa fakta dalam persidangan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, baik fakta yuridis maupun non yuridis

3.2.2. Pertimbangan Non Yuridis

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
2. Terdakwa mengakui perbuatannya
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
4. Terdakwa belum pernah dihukum

3.2.3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Terdapat keadaan yang memberatkan Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan juga Keadaan yang meringankan sebagai contoh:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;

⁵ S Dewi, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps)," 2015, 5.

2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain.

Dalam kasus ini menurut peneliti ada hal yang mustinya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim PN Wates dalam memberikan putusan terhadap Suradi Bin Kasidi selain Perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat, dimana dalam fakta persidangan terungkap Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli anjing dari daerah Garut, dimana yang pertama kali Terdakwa membawa 40 ekor anjing, yang mana artinya terdakwa sudah melakukan perbuatan melanggar UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan lebih dari satu kali dimana perbuatan pertama itu juga itu telah masuk dalam unsur obyektif dalam tindak pidana. Perbuatan terdakwa yang dilakukan lebih dari satu kali ini menurut peneliti seharusnya dapat dijadikan pertimbangan keadaan yang memberatkan oleh hakim bagi pemidanaan terdakwa Suradi bin Kasidi mengingat peredaran/jual beli anjing tanpa adanya sertifikat veteriner atau ijin pengawasan memiliki dampak yang sangat membahayakan bagi masyarakat khususnya dari segi kesehatan.

Adanya Peraturan Prundang-Undangan saja tidak jelas meremuskan apa keadaan yang memberatkan dan meringankan dan juga bagaimana suatu perbuatan yang dapat memberatkan dan meringankan sebuah tindak. Dalam karakteristik keadaan memberatkan dan meringankan pidana salah satunya ialah. Menjelaskan ataupun menggambarkan adanya tingkat bahayanya si pelaku ataupun menerangkan tingkat keseriusan tindak pidananya. Dengan hal tersebut tentunya membatasi adanya pengertian “berkaitan dengan tindak pidana” yang mana hal tersebut terbatas pada segala sesuatu hal tersebut seperti adanya gambaran tingkat keseriusan mengenai tindak pidana tersebut ataupun tingkat bahayanya si pelaku. Dengan hal tersebut keadaan-keadaan itu akan mempengaruhi berat atau ringannya ukuran pidana yang akan di jatuhkan.⁶

Berdasarkan uraian pada karakteristik keadaan memberatkan dan meringankan pidana tersebut menurut peneliti maka seharusnya hakim juga mempertimbangkan perbuatan yang pernah dilakukan oleh terdakwa Suradi bin Kasidi tersebut dalam pertimbangan keadaan memberatkan mengingat perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat secara luas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU RI No. 18 Tahun 2009 Pasal 3 huruf c bertujuan untuk “melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan”, sehingga menurut peneliti perbuatan terdakwa sudah seharusnya dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (2) juncto Pasal 46 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mana paling tidak hukuman yang dijatuhkan bisa di atas pidana minimum yang ditentukan oleh UU tersebut, mengingat perbuatan terdakwa bukan yang pertama kalinya dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya dapat membahayakan kesehatan masyarakat.⁷ Dalam putusan nomor

⁶ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87–108.

⁷ Nurul Fibrianti, “Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha Dan Konsumen,” *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 90–101, <https://doi.org/10.31603/burrev.3971>.

99/Pid.Sus/2021/PN Wat terdakwa Suradi Bin Kasidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memasukkan hewan, kedalam wilayah bebas dari wilayah tertular” sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum. Dalam putusan tersebut penggunaan undang-undang yang digunakan oleh hakim sudah tepat, namun disayangkan dalam menjatuhkan putusan pidana Majelis berkesimpulan untuk menyimpangi penjatuhan pidana minimum

“Menimbang, bahwa meskipun UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur mengenai pidana minimum akan tetapi sesuai rasa keadilan masyarakat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan peraturan perundangan, Majelis berkesimpulan untuk menyimpangi penjatuhan pidana minimum”.

Pada Pasal 89 ayat 2 UU No 41 tahun 2014 atas perubahan UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang didakwakan JPU atas terdakwa Suradi Bin Kasidi menyatakan

“Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Namun dalam amar putusannya hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suradi Bin Kasidi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan. Hal itu bertentangan dengan Pasal 89 ayat (2) juncto Pasal 46 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, yang menyebutkan “pidana minimum dalam Pasal tersebut adalah penjara minimal 1 (satu) tahun dan denda minimal Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Menurut peneliti pertimbangan hakim tersebut juga bertentangan dengan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menentukan bahwa Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus hanya dalam tindak pidana tertentu, yaitu dalam perkara Narkotika yang memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana tersebut, sehingga tidak dapat diberlakukan untuk tindak pidana lain maupun dalam perkara a quo.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memasukkan Hewan Anjing yang Tidak Dilengkapi Dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Wilayah Tertular atau Terduga Tertular Rabies ke Dalam Wilayah Bebas Penyakit Rabies Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat), maka Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana memasukkan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular atau terduga tertular penyakit rabies ke wilayah bebas penyakit rabies di Indonesia diatur dalam UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana sanksi pidananya terdapat pada Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan juga pada Pada Pasal 89 ayat (2) juncto pasal 46 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan. Bahwa yang dimaksud hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan atau udara baik yang dipelihara maupun yang

dihabitatnya contoh anjing, kucing, babi sapi Bahwa yang dimaksud media pembawa penyakit hewan adalah benda yang berpotensi membawa penyakit hewan, contoh alat angkutnya, media transportasinya, benda yang bersinggungan dengan hewan tersebut. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku pemasukan hewan anjing yang tidak dilengkapi dokumen SKKH dari daerah tertular/terduga tertular rabies ke wilayah bebas penyakit rabies (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat). Dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat) menurut peneliti ada hal yang mustinya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memperberat putusan terhadap Suradi Bin Kasidi selain Perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat, dimana dalam fakta persidangan terungkap Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli anjing dari daerah Garut, dimana yang pertama kali Terdakwa membawa 40 ekor anjing, artinya terdakwa sudah melakukan perbuatan melanggar UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan lebih dari satu kali yang mana perbuatan pertama itu juga telah masuk dalam unsur obyektif dalam tindak pidana.

Perbuatan terdakwa yang dilakukan lebih dari satu kali menurut peneliti seharusnya dapat dijadikan pertimbangan yang memberatkan oleh hakim bagi terdakwa Suradi bin Kasidi mengingat peredaran/jual beli anjing tanpa adanya sertifikat veteriner atau ijin pengawasan sangat membahayakan bagi masyarakat khususnya dari segi kesehatan. Selain itu walaupun dalam putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Wat penggunaan undang-undang yang digunakan oleh hakim sudah tepat untuk menindak terdakwa, akan tetapi cukup disayangkan dalam menjatuhkan putusan pidana Majelis berkesimpulan untuk menyimpangi penjatuhan pidana minimum. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suradi Bin Kasidi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan. Hal itu bertentangan dengan Pasal 89 ayat (2) juncto Pasal 46 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, yang menyebutkan “pidana minimum dalam Pasal tersebut adalah penjara minimal 1 (satu) tahun dan denda minimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”. Pertimbangan hakim tersebut juga bertentangan dengan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menentukan bahwa Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus hanya dalam tindak pidana tertentu, yaitu dalam perkara Narkotika yang memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana tersebut, sehingga tidak dapat diberlakukan untuk tindak pidana lain maupun dalam perkara a quo.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjid, R.M.A., Sarosa, A., Syafriati, T., Yuningsih. *Penyakit Rabies Di Indonesia Dan Pengembangan Teknik Diagnosisnya*. Wartazoa, 2005.
- Dewi, S. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps),” 2015, 5.
- Fibrianti, Nurul. “Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha Dan Konsumen.” *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 90–101. <https://doi.org/10.31603/burrev.3971>.
- Hananta, Dwi. “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87–108.
- Kemkes.go.id. “8 Dari 34 Provinsi Di Indonesia Bebas Rabies.” www.kemkes.go.id, 2020.
- Maulaya Adhiansyah, Siti Vickie Dina, Heniyatun Heniyatun, and Puji Sulistyarningsih. “Perlindungan Hukum Konsumen Listrik Prabayar Di Magelang.” *Varia Justicia* 13, no. 1

(2018): 27–37. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i1.1863>.

PN Wates.go.id. “[Https://Pn-Wates.Go.Id/Wordpress/2021/09/15/Pertama-Di-Indonesia-Pn-Wates-Sidangkan-Kasus-Perdagangan-Anjing/](https://Pn-Wates.Go.Id/Wordpress/2021/09/15/Pertama-Di-Indonesia-Pn-Wates-Sidangkan-Kasus-Perdagangan-Anjing/).” <https://pn-wates.go.id>, 2021.

tabloidsinartani.com. “Perdagangan Anjing Ilegal Rawan Sebarkan Rabies.” <https://tabloidsinartani.com>, 2020.